

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Strategi Peyuluh Agama Islam

2.1.1. Pengertian Strategi

Strategi secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *stratagos*, adapun *stratagos* dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena. Sedangkan secara terminologi banyak ahli mendefinisikan strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya semuanya memiliki arti atau makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yang mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategi untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan (Qalyubi, 2007). Menurut Faruq Syadzali, strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan, strategi berfokus pada proses penetapan tujuan. Strategi merupakan segala perencanaan atas tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku dan praktik publik yang meliputi kejelasan tujuan, sasaran dan target serta teknik dan kegiatan yang terkait (Pamungkas, 2020).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu sasaran atau perencanaan yang hendak dipersiapkan untuk mencapai suatu penetapan tujuan yang efektif dan efisien pada suatu sasaran yang akan dicapai.

2.1.2. Penyuluh Agama Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi atau “obor” yang berarti pemberi penerangan, petunjuk dan penuntun. Sedangkan penyuluh berarti pemberi penerangan, penunjuk jalan dan orang yang menyuluh. Dalam pengertian umum penyuluhan adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluh juga dapat diartikan berupa keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya serta memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar (Kementrian Agama RI, 2015).

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 79 Tahun 1985 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 164 Tahun 1996 Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan pengertian dan penjabaran tentang segala aspek pembangunan melalui bahasa agama (Amirulloh, 2016).

Penyuluh Agama Islam merupakan ujung tombak Kementrian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan

masyarakat Indonesia. Peranannya strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keberagaman maupun pembangunan (Muis, 2017).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab sebagai penerang di tengah-tengah masyarakat mengenai prinsip, etika dan keagamaan, yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis.

2.1.3. Strategi Penyuluh Agama Islam

Strategi Penyuluh Agama Islam adalah segala perencanaan seorang Penyuluh Agama Islam untuk meningkatkan atau mencapai tujuan tertentu terutama yang bersifat Islami dan pemahaman akan agama, yang dimaksud adalah mencakup semua langkah yang tepat dalam melaksanakan tugas kepenyuluhan, menentukan sasaran, menggunakan metode yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi sasaran. Proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagai makhluk (Pamungkas, 2020). Strategi Penyuluh Agama Islam adalah pendekatan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Penyuluh Agama Islam dalam kurun waktu tertentu (Ditjen Bimas Islam Kemenag, 2017).

Strategi Penyuluh Agama Islam juga mempunyai langkah-langkah untuk memberikan bantuan atau pertolongan pada orang lain yang mengalami kesulitan rohaniah di dalam hidupnya agar mampu mengadakan reaksi agamis yang timbul

penuh dengan kesadaran yang dapat mencapai suatu yang diharapkan yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Jeni, 2019).

Strategi Penyuluh Agama Islam juga adalah suatu perencanaan yang disusun dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu dengan memberikan penerangan, petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat binaan agar senantiasa berada di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Al-qur'an, hadis dan sunah. Strategi Penyuluh Agama Islam juga tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam. Tugas pokok Penyuluh Agama Islam diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAR/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama melalui bahasa agama (Ditjen Bimas Islam Kemenag, 2012).

Kemudian dalam menjalankan tugasnya Penyuluh Agama Islam mempunyai beberapa fungsi. Adapun fungsi Penyuluh Agama Islam dalam adalah sebagai berikut:

a. Fungsi informatif

Penyuluh Agama Islam menempatkan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan sunah Nabi.

b. Fungsi konsultatif

Penyuluh Agama Islam berfungsi untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

c. Fungsi advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

d. Fungsi komunikatif

Penyuluh Agama Islam artinya mampu menyampaikan pesan dengan baik kepada penerima pesan yaitu mad'u sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat binaannya.

e. Fungsi edukatif

Penyuluh Agama Islam sebagai pendidik atau guru agama atau dalam bahasa penyuluh sebagai mursyid (pembimbing) dan suluh (penerang) di tengah-tengah masyarakat.

f. Fungsi motivatif

Penyuluh Agama Islam sebagai promotor, yaitu mesin penggerak yang memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Seseorang yang termotivasi akan menentukan upaya apa yang harus ditempuh agar tujuan semakin cepat tercapai (Ditjen Bimas Islam Kemenag, 2017).

Dari pemaparan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam di atas, secara umum strategi Penyuluhan Agama Islam dapat dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Analisis kebutuhan kelompok binaan terkait dengan aspek-aspek Penyuluhan Agama Islam, yang mencakup tipologi kelompok binaan dan pemilihan materi, media, metode serta teknik dalam Penyuluhan Agama Islam.
2. Penentuan skala prioritas yang mencakup materi dan sasaran penyuluhan maupun sumber daya Penyuluh Agama Islam yang kompeten dengan melibatkan partisipasi masyarakat, baik formal maupun informal.
3. Koordinasi secara berjenjang dan komprehensif semua pihak yang terkait dengan substansi Penyuluhan Agama Islam, baik mengenai kebijakan dan program Penyuluhan Agama Islam, maupun alokasi tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing pihak.
4. Penyiapan perangkat utama dan pendukung Penyuluhan Agama Islam serta rencana aksi bagi optimalisasi kegiatan.
5. Melaksanakan Penyuluhan Agama Islam (penyebar luasan informasi, sosialisasi, dan internalisasi dari substansi Penyuluhan Agama Islam) secara bertanggungjawab dan melibatkan semua pihak terkait untuk berperan serta secara aktif (Ditjen Bimas Islam Kemenag, 2017).

2.2. Perceraian

2.2.1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa cerai putus ikatan hubungan rumah tangga (suami-istri) pisah, perpisahan, dan perpecahan. Perceraian adalah menghapuskan perkawinan karna keputusan hakim atau tuntunan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami-istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan (Zainuddin, 2006). Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut sebagai *talak* atau *furqah*. Adapun arti *talak* ialah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqoh* artinya bercerai/lawan dari kata berkumpul. Maka perceraian ialah putusnya hubungan ikatan suami-istri dimana tidak ada lagi status sebagai pasangan yang sah (Zainuddin, 2012).

Menurut Gunarsa, perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan (Adha, 2019). Perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya, perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum (Hurlock, 2011).

Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal, yakni: kematian, perceraian dan putusan pengadilan (Adha, 2019).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah terputusnya suatu hubungan rumah tangga diakibatkan karena beberapa alasan dan memungkinkan tidak adanya kerukunan lagi dalam berumah tangga, sehingga pereraian menjadi keputusan terakhir yang diambil.

2.2.2. Syarat – Syarat Perceraian

Menurut Subekti adapun yang menjadi syarat-syarat perceraian termaktub dalam pasal 39 tentang Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri (Adha, 2019).

2.2.3. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian

Menurut Achamad Kuzari yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya adalah:

1. Faktor ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga ialah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar. Islam tidak menghendaki kemiskinan dalam rumah tangga, sebab dampak kemiskinan tidak hanya memicu perceraian dan tindakan kriminal, tetapi juga dekat dengan kekufuran. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah.

2. Faktor orang ketiga

Keharmonisan dalam keluarga dapat sirna apabila terjadi intervensi pihak ketiga. Perhatian suami atau istri yang melakukan perselingkuhan tidak lagi fokus pada pasangan dan keluarganya. Tidak hanya masalah ekonomi yang kacau, namun juga hilangnya rasa kepercayaan, kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti oleh kekerasan lain seperti kekerasan fisik dan ekonomi dalam bentuk penelantaran keluarga.

3. Faktor komunikasi

Komunikasi disini dalam kaitannya dengan aktifitas nafkah dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh suami-istri maupun anggota keluarga yang lainnya. Intensitas pertemuan dalam keluarga sangat diperlukan. Komunikasi dalam rumah tangga sangat berarti apabila ketika suami-istri sama-sama bekerja di luar rumah sementara kewajiban dalam rumah tangga terabaikan.

4. Faktor suami tidak memberi nafkah

Akad nikah yang terjadi antara suami-istri menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dimana antara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri karena pada dasarnya apabila suami tidak membayar nafkah kepada istri maka pihak istri boleh mengajukan gugatan untuk bercerai dengan suaminya kepada pengadilan. Secara implisit, nafkah dipahami bukan sekedar memuaskan batin

akan tetapi seorang suami maupun istri perlu memberikan nafkah lahiriah.

Nafkah batiniah adalah kepuasan seorang suami maupun istri yang membawa pada ketenangan psikologi sehingga mampu membawa rumah tangga yang rukun dan damai tanpa dibarengi dengan intervensi atau tekanan-tekanan pada diri kita. Sedangkan nafkah lahiriah adalah nafkah yang menyandarkan pada kebendaan yang harus dimiliki oleh istri maupun suami sehingga kerukunan dalam rumah tangga terjadi seperti apa yang menjadi ikatan perkawinan (Adha, 2019).

Menurut Achmad Kuzari adapun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang faktor perceraian terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahagiakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri
6. Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan dalam hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Adha, 2019).

2.3. Kajian Relevan

Adapun upaya yang dilakukan oleh penulis untuk meyakinkan pembaca, diperlukan penelitian-penelitian yang relevan agar dapat diketahui oleh pembaca bahwa di dalam penelitian penulis ini, apakah terdapat kesamaan dan perbedaan terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu.

1. Muhammad Fikri Adha, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “*Strategi Penyuluh Agama dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Kecamatan Cibinong*”, dimana penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Dengan mengungkap metode kualitatif dengan desain deskriptif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan Penyuluhan Agama Islam dalam mengurangi angka perceraian, yaitu dengan menggunakan dua strategi yaitu; kursus catin, dan pembinaan. Kursus catin ini dilakukan untuk pemberian bekal, pengetahuan pemahaman dan keterampilan, dan pemberian materi tentang seputar pernikahan. Sedangkan pembinaan sifatnya itu fleksibel dari segi waktu, tempat dan materi. Adapun pemberian materi itu tidak terpaku pada pernikahan saja tetapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya faktor pendukung untuk mendukung proses Penyuluh Agama Islam dalam melakukan kegiatan tersebut yaitu, SDM yang lengkap, penguasa materi, dan adanya dukungan dari berbagai pihak. Sedangkan yang menjadi faktor

penghambatnya yaitu, Fasilitas terbatas, calon pasangan suami-istri tidak menghadiri suscatin, tidak adanya aturan oleh KUA untuk calon pasangan suami istri datang untuk melakukan kursus catin.

2. Sukron Na'im, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, telah melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul "*Upaya Penghulu dalam Mengurangi Perceraian Studi Kasus di KUA Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor*", dimana penelitian ini menggunakan metode interview, metode observasi, metode penulisan dan metode pengumpulan data melalui riset pustaka, dan riset lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penghulu dalam mengurangi angka perceraian yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan P3N (amil), mengadakan pembinaan keluarga sakinah, dan membuat program yang berbentuk sosialisasi. Upaya yang dilakukan penghulu tersebut berdampak positif pada masyarakat parungpanjang untuk mengetahui dampak buruknya perceraian dan meminimalisir terjadinya perceraian. Dan adapun yang menjadi faktor terjadinya perceraian yaitu, karena faktor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

3. Hidayat Nur Alam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul "*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*". Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam sudah melaksanakan perannya di masyarakat dengan mengadakan pembinaan keluarga sakinah secara menyeluruh, karena di masyarakat sendiri masih kurang paham akan fungsi dari Penyuluh Agama Islam sehingga pasangan suami-istri yang akan bercerai tidak datang meminta bantuan kepada Penyuluh Agama Islam untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.


4. Mulkiyan, UIN Alauddin Makassar, telah melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul *“Peranan Penyuluh BP4 dalam Mengurangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”*, dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan komunikasi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama Islam untuk mengurangi perceraian yang terjadi yaitu dengan mengadakan kursus catin, pembinaan keluarga sakinah dan mengadakan pendidikan pra-nikah kepada para pemuda yang mengenyam bangku pendidikan SLTP atau SLTA di tingkat akhir, dengan menggunakan metode informatif, metode sugesti dan persuasif, metode edukatif, metode diskusi dan metode wawancara.


5. Khoirul Mawakhid, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, telah melakukan penelitian pada tahun 2020 dengan judul *“Peran Penyuluh Badan Penasihatannya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Mencegah Perceraian di Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu”*, di dalam penelitian ini menggunakan penelitian

deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan komunikasi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh BP4 untuk mencegah terjadinya perceraian dengan mengadakan adanya kursus catin (calon pengantin), penasihat masalah perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, dan memberikan pendidikan pra-nikah. Adapun faktor penghambat penyuluh BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian yaitu; terbatasnya SDM Profesional, dukungan dana yang belum memadai, tidak adanya keterbukaan antara pihak yang berseteru, salah satu pihak tidak bersedia dihubungi, adanya sikap bersikukuh untuk bercerai, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya BP4.



2.4. Kerangka Berpikir



Gambar 2.4 Bagan Kerangka Berpikir

Tingginya angka perceraian dapat dicegah jika pasangan suami-istri memiliki kesadaran bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga haruslah memiliki kesatuan dan tujuan itu harus dicapai bersama-sama. Kurangnya kesadaran akan hal tersebut menjadi sumber permasalahan dalam keluarga yang pada akhirnya dapat menuju keretakan yang berakibat pada perceraian.

Sehingga membutuhkan strategi Penyuluh Agama Islam dalam mencegah terjadinya perceraian karena strategi Penyuluh Agama Islam adalah suatu perencanaan yang disusun dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu dengan memberikan penerangan, petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat binaan agar senantiasa berada di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan sunnah.

Berdasarkan Dirjen Bimas Islam Kemenag No. 298 tahun 2017 Penyuluh Agama Islam terdiri dari 8 spesialisasi dan salah satunya spesialisasi adalah keluarga sakinah. Dalam pelaksanaan strategi Penyuluh Agama Islam ada faktor pendukung dan juga penghambat yang mempengaruhi jalannya pembinaan.